



PUTUSAN
Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELISTER MANULLANG Alias GELENG Bin SIMAN MANULLANG;**
2. Tempat lahir : Bangko Kiri (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Tanki, RT.05 / RW.03, Desa / Kelurahan Pematang Botam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat ayat (3) KUHPidana;

Atau,

Kedua : Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg. Perk : PDM-114/L.4.20/Eoh.2/07/2024, tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELISTER MANULLANG Alias GELENG Bin SIMAN MANULLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa No. Pol, No Rangka MH1KF4116JK379396, No Mesin KF41E1380399, beserta remot kunci,

“Dirampas untuk Negara”

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo a12 warna biru, nomor IMEI 863634046896736 dan IMEI 0112072928,

“Dikembalikan kepada saksi Dewi Alrasyid Damanik”

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam dalam kondisi sobek/robek
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna kuning motif bunga dalam kondisi sobek/robek
- 1 (satu) buah dompe warna merah muda motif garis hitam

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elister Manullang alias Geleng bin Siman Manullang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1KF4116JK379396 Nomor Mesin KF41E1380399 beserta remot kunci;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI 863634046896736 dan IMEI 0112072928;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Alrasyid Damanik binti Abdul Rasyid;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid/2024/PN Rhl Juncto 338/Pid.B/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 3 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Jam 05.00 WIB Terdakwa diantar dengan sepeda motor oleh Mira alias Tomboi, pergi kerumah Korban Sumarni alias Nenek Monja dan langsung menuju pintu belakang rumah yang dalam keadaan terbuka, dalam rumah tersebut Terdakwa bertemu Korban Sumarni alias Nenek Monja sedang berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul muka Korban Sumarni alias Nenek Monja sebanyak satu kali sehingga Korban Sumarni alias Nenek Monja jatuh ketempat tidur sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah Korban Sumarni alias Nenek Monja sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan membenturkan kepala Korban Sumarni alias Nenek Monja kelantai sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Korban Sumarni alias Nenek Monja tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah Korban Sumarni alias Nenek Monja tidak sadarkan diri lalu Terdakwa mengambil uang Korban Sumarni alias Nenek Monja sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Korban Sumarni alias Nenek Monja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesal kepada Korban Sumarni alias Nenek Monja karena Terdakwa beserta istri dan anaknya semula diizinkan tinggal di rumah Korban Sumarni alias Nenek Monja, tetapi setelah 2 (dua) minggu tinggal di rumah tersebut Terdakwa diusir oleh Korban Sumarni alias Nenek Monja, sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan pemukulan tersebut kepada Korban Sumarni alias Nenek Monja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil Handphone dan uang milik Korban Sumarni alias Nenek Monja dengan tujuan untuk membeli rokok dan susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban Sumarni alias Nenek Monja dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.15 WIB berdasarkan Surat Kematian No.

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/RSUD-MDU/120 tanggal 18 Maret 2024 dan telah pula dilakukan Visum Et Repertum No. 44/597/RSUD-MDU tanggal 18 April 2024 terhadap Korban Sumarni alias Nenek Monja dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kening kiri, luka memar disepanjang kening, luka memar disertai bengkak mengelilingi kelopak mata kiri dan kanan, luka memar tepat ditulang hidung atas, luka memar berwarna keunguan dipipi kiri. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 338/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 671/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)